



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan dan Desa serta untuk melaksanakan tugas-tugas yang meliputi : urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien, maka perlu adanya pengaturan secara sistem pelayanan administrasi terpadu tingkat Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA DAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PADU-DESK adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu di Kantor Desa dan Kelurahan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum dan pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dan berada dibawah Kecamatan serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kelurahan dan Desa sebagai pusat pelayanan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara sistem dan terintegritas.

BAB II PADU-DESK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) PADU-DESK dilaksanakan oleh seluruh Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Penetapan Desa sebagai penyelenggaraan PADU-DESK ditetapkan dengan usulan Camat.
- (3) PADU-DESK meliputi :
 - a. surat rekomendasi;
 - b. surat pengantar administrasi kependudukan;
 - c. surat keterangan pengurusan izin mendirikan bangunan;
 - d. surat keterangan izin keramaian;
 - e. surat pengantar permohonan surat keterangan catatan kepolisian;

- f. surat keterangan riwayat tanah;
- g. surat keterangan kehilangan;
- h. surat keterangan tidak mampu;
- i. surat keterangan usaha;
- j. surat keterangan pajak bumi dan bangunan;
- k. surat keterangan waris;
- l. surat keterangan hibah; dan
- m. surat keterangan jual beli tanah.

Bagian Kedua
Tim

Pasal 4

- (1) Tim PADU-DESK ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan PADU-DESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. PADU-DESK di Kelurahan terdiri dari :
 - 1. Penanggungjawab : Lurah
 - 2. Ketua : Sekretaris Lurah
 - 3. Wakil Ketua : Salah satu Kepala Seksi yang ada di Kelurahan dan
 - 4. Anggota : Kepala Seksi lainnya
 - b. PADU-DESK di Desa terdiri dari :
 - 1. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - 2. Ketua : Sekretaris Desa
 - 3. Wakil Ketua : Kepala Seksi Pelayanan
 - 4. Anggota :
 - a. Kepala Urusan Umum
 - b. Kepala Urusan Keuangan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan dan
 - e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- (3) Tim PADU-DESK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Pasal 5

Tim PADU-DESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PADU-DESK;
- b. menyusun rencana anggaran dan biaya;
- c. melaporkan capaian pelaksanaan PADU-DESK secara berkala kepada Bupati melalui Camat; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PADU-DESK kepada Bupati melalui Camat.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PADU-DESK di Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PADU-DESK di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PADU-DESK, yang meliputi :
 - a. penyusunan pedoman terkait dengan pelaksanaan PADU-DESK;
 - b. deseminasi; dan
 - c. peningkatan kapasitas penyelenggaraan PADU-DESK secara efektif dan efisien yang dilakukan melalui pelatihan dan konsultasi.

(2) Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pelaksanaan PADU-DESK agar mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapannya; dan
- b. menerima laporan dari Lurah dan Kepala Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan PADU-DESK untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 November 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd
MARLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002